

# KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Satlantas Malang Kota)

Dimas Dicky Permana<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax(0341)552249  
E-mail: [djdimasdickypermana@gmail.com](mailto:djdimasdickypermana@gmail.com)

## ABSTRACT

*The case of motor vehicle accidents in Indonesia, especially in the city of Malang is still something that often happens. Based on research data from the Malang City Traffic Traffic Unit in 2018 to 2019 consist of howis the development of motor vehicle accident cases, the factors causing the decline in accidents cases and the process of resolving motor vehicle accidents cases. The research method uses the type of empirical juridical research. The developmentn of motor vehicle accidents in 2018-2019 has decreased. Factors that can cause a decrease in accidents cases are controlling signs and markings, adding street lighting, repairing roads and carrying out city planning properly. The process of resolving motor vehicle accident cases can be carried out by litigation or non-litigation.*

**Keywords:** *Case, Solution, Motor Vehicle*

## ABSTRAK

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kota Malang masih menjadi suatu hal yang sering terjadi. Berdasarkan data penelitian dari Satlantas Malang Kota di tahun 2018 hingga 2019 terdiri dari bagaimana perkembangan kasus kecelakaan kendaraan bermotor, faktor penyebab turunnya kasus kecelakaan dan proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perkembangan kecelakaan kendaraan bermotor di tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Faktor yang bisa menyebabkan penurunan kasus kecelakaan adalah dengan melakukan kontrolling rambu dan marka,menambah penerangan jalan,perbaikan jalan dan melakukan penataan kota dengan baik. Proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor bisa di tempuh secara litigasi maupun non-litigasi.

**Kata Kunci:** Kasus, Penyelesaian, Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas di indonesia merupakan salah satu masalah atau peristiwa yang seringkali terjadi dan susah untuk di minimalisir. Maka dari itu di era sekarang yang sering kita temui yaitu banyaknya kasus kecelakaan kendaraan bermotor pada sepanjang tahun 2018. Total kasus kecelakaan yang terjadi pada sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 103.672 kasus, jumlah tersebut di anggap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kasus kecelakaan lalu lintas mencapai total 101.022 kasus kecelakaan.<sup>2</sup> Dari penjelasan kedua total

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Merdeka.com, 2018. *Sepanjang 2018, Polisi Catat 27.910 Pengendara Tewas Di Jalanan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-polisi-catat-27910-pengendara-tewas-di-jalanan.html> . Di akses Tanggal 29 Desember 2020.

data kecelakaan dari 2 tahun terakhir yang mengalami kenaikan kasus, semakin jelas bahwa kedisiplinan dan kesadaran akan masyarakat akan keselamatan pengemudi masih di bilang kurang.

Sangat banyak anak-anak muda ikut andil dalam kegiatan yang di sebut “Hobby Balap” tersebut. Tidak hanya kecelakaan yang di sebabkan oleh balap liar atau kebut-kebutan, tetapi ada juga kecelakaan yang di sebabkan oleh pengendara yang membawa barang bawaan atau penumpang yang melebihi kapasitas, seperti contoh membawa barang bawaan yang banyak serta berat yang membuat pengendara kesusahan dalam mengendalikan kendaraan di jalan raya dan pengendara juga membonceng penumpang lebih dari 1 (satu) orang atau melebihi ketentuan yang sudah di atur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 9 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 berisi bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping di larang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”.

Dengan meningkatnya jumlah korban kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya di Indonesia yang membuat masyarakat harus punya kesadaran lebih dan lebih memperhatikan keselamatan nyawa yang tidak bisa di ukur berdasarkan materi. Terlebih lagi untuk anak-anak khususnya yang belum mempunyai surat izin yang kurang mendapat efek jera setelah musibah datang kepada mereka dalam bentuk kecelakaan lalu lintas karena kurang hati-hati dan banyak dari mereka yang belum memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kecelakaan lalu lintas di Kota Malang tidak hanya terjadi pada jalan yang sempit ataupun terjal dan licin, namun pada jalanan yang besar dan lebar pun tidak di pungkiri sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kerusakan properti publik seperti pembatas jalan, warung, tiang papan reklame dan lain-lain.

Pidana dan denda tersebut adalah pertanggungjawaban pengemudi yang melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya seseorang saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Pertanggungjawaban pengemudi yang menyebabkan matinya korban kecelakaan lalu lintas terhadap keluarga yang merasa di rugikan atas insiden tersebut bisa menuntut atau tidak menuntut. Keluarga menuntut di karenakan nyawa seseorang tidak bisa di ganti dengan materi sebesar apapun, maka keluarga korban bisa menuntut pengemudi tersebut melalui hukum pada pengadilan. Karena sudah di atur pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala resiko (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) akibat dari suatu perbuatan yang

di buatnya. Dalam peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor, pasti melibatkan satu kendaraan yang diendarai oleh pengemudi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dengan kendaraan atau pengguna jalan lain. Menurut Moeljatno, ada suatu asas hukum yang menyatakan bahwa “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>3</sup> Jadi seseorang tidak akan di jatuhi hukuman pidana jika tidak di dahului dengan terbuktinya seseorang tersebut melakukan kesalahan atau kejahatan. Dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang. Dalam hal ini orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya. Asalkan tidak gila, idiot maka ia berpeluang untuk menjadi subyek hukum yang nantinya akan menerima sanksi hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.<sup>4</sup>

Pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya di tentukan pada saat putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian pada korban kecelakaan lalu lintas dapat di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Hak untuk mendapat ganti rugi tersebut di tentukan sebagai berikut:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas insiden kecelakaan lalu lintas tersebut maupun dari pemerintah;
2. Ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk kedalam kategori kecelakaan lalu lintas berat yang di tuliskan pada pasal 229 ayat 4 UU LLAJ. Pelaku yang terlibat langsung didalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban yang sudah di atur di dalam pasal 231 ayat 1 UU LLAJ yaitu:

1. Menghentikan kendaraan yang di kemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;
4. Memberi keterangan yang terkait dengan kejadian lalu lintas.

Lalu jika pengemudi dengan keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sudah melakukan ikhtikad baik ataupun menempuh jalur damai, hal tersebut

---

<sup>3</sup> Septiana, Putu Ratih Mahalia. 2019, Tanggung Jawab Pidana Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar. Bali: Program Pascasarjana Universitas Udayana. h. 511.

<sup>4</sup> *Ibid.*

tidak bisa menghapus tuntutan pidana kepada pengemudi tersebut. Polisi tetap berhak untuk melakukan penyidikan terhadap insiden kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang dikarenakan kelalaian yang di buat nya.

Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas dibagi 2 untuk korban mati dan korban yang masih hidup.

a. Perlindungan Hukum Korban yang masih hidup adalah di lindungi nya korban atas hak-hak nya sebagai korban dengan bisa meminta ganti rugi berupa layanan kesehatan ataupun dalam bentuk materi jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat ataupun mengakibatkan kerugian materi berupa rusaknya kendaraan bermotor. Dan juga dapat menuntut untuk mendapatkan pertanggung jawaban hukum atas kecelakaan lalu lintas tersebut. Ganti Rugi dalam peristiwa tersebut di atur pada UU No.22 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pertanggung jawaban Hukum dapat di kenakan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ untuk pengemudi kendaraan bermotor yang mengendarai dengan lalai atau melakukan kelalaian di jalan raya. Pasal 240 UU No 22 Tahun 2009 juga mengatur hak-hak yang di dapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

- Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

b. Perlindungan Hukum Korban yang telah Meninggal/Mati.

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan ganti kerugian kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Seseorang yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor dan menyebabkan meninggalnya seseorang harus dapet mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut kepada keluarga yang merasa di rugikan atas kejadian tersebut. Jika di kutip pada Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berisi tentang pengemudi yang lalai atau melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor dan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang

akan di kenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>5</sup>

Pertanggung jawaban pidana yang harus di tanggung oleh pelaku kecelakaan lalu lintas yang di lihat dari pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dan pelaku juga di bebaskan sanksi pada Pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup> Dan ada juga ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang di atur dalam pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang di maksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang di berikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan. Efektif atau tidaknya peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan dapat mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor jika masyarakat sadar akan aturan di dalamnya, hukuman yang akan di bebaskan jika telah melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan kecelakaan kendaraan bermotor.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Kasus Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Tahun 2018-2019.**

Menurut data dari Satlantas Malang Kota, perkembangankasus kecelakaan di Kota Malang mengalami penurunan dari tahun 2018-2019 dengan rincian dari segi jumlah kasus kecelakaan, korban luka ringan, korban luka berat dan korban meninggal dunia.

Dari segi jumlah kasus kecelakaan, di tahun 2018 mencapai 213 kasus, tetapi pada tahun 2019 hanya mencapai 172 kasus. Dari jumlah tersebut memperlihatkan bahwa mengalami penurunan kasus. Lalu dari segi korban luka ringan, di tahun 2018 mencapai 273 korban, berbeda dengan jumlah korban di tahun 2019 yang mencapai 213 korban. Untuk korban luka berat, jumlah berdasarkan data sangat sedikit sekali, hanya 4 korban luka berat yang masing-masing 3 korban di tahun 2018 dan 1 korban di tahun 2019. Tetapi untuk jumlah korban meninggal dunia, dalam kasus kecelakaan dalam 2 tahun ini mencapai hingga 86 korban dengan rincian 52 korban meninggal dunia di tahun 2018 dan 34 korban meninggal dunia di

---

<sup>5</sup> Hukum Online, 2019. *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd83f531f29e/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-yang-mengakibatkan-kematian/>. Di akses Tanggal 20 Desember 2020.

<sup>6</sup>Febriantono, Hoggy. 2013. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat*. Skripsi Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

tahun 2019. Adapun total kerugian materi dalam peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor jumlah Rp 418.000.000,- dengan rincian Rp 215.600.000,- di tahun 2018 dan Rp 202.700.000,-. Dari data diatas menunjukkan penurunan kasus kecelakaan kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2019.

Tetapi berbeda dengan data kecelakaan kendaraan bermotor dari pihak kepolisian, total kecelakaan kendaraan bermotor mencapai 378 kasus, dengan rincian 212 kasus di tahun 2018 dan 166 kasus di tahun 2019, korban luka ringan di tahun 2018 mencapai 272 korban dan 210 korban di tahun 2019, korban luka berat di tahun 2018 mencapai 4 korban dan di tahun 2019 hanya 1 korban. Untuk korban meninggal dunia mencapai 81 korban dengan rincian 52 korban di tahun 2018 dan 29 korban di tahun 2019.

Lalu untuk data usia yang terlibat dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor dalam 2 tahun ini lebih banyak keterlibatan orang-orang di usia 16-30 tahun dengan total 188 korban. Berikut adalah rincian untuk data usia yang terlibat dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor: 0-9 tahun mencapai 8 korban dengan rincian 3 korban di tahun 2018 dan 5 korban di tahun 2019, 10-15 tahun mencapai 19 korban dengan rincian 5 korban di tahun 2018 dan 14 korban di tahun 2019, 16-30 tahun mencapai 188 korban dengan rincian 122 korban di tahun 2018 dan 66 korban di tahun 2019, 31-40 tahun mencapai 77 korban dengan rincian 43 korban di tahun 2018 dan 34 di tahun 2019, 41-50 tahun mencapai 68 korban dengan rincian 36 di tahun 2018 dan 32 korban di tahun 2019, dan untuk yang terakhir usia 51 tahun keatas mencapai 145 korban dengan rincian 85 korban di tahun 2018 dan 60 korban di tahun 2019.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Bisa Menyebabkan Penurunan Kasus Kecelakaan Kendaraan Bermotor.**

Penurunan kasus kecelakaan di Malang kota khususnya di tahun 2018-2019 dapat dicegah dengan cara melihat apa saja penyebab kecelakaan yang telah terjadi. Jika kita fahami bahwa kasus kecelakaan yang terjadi secara garis besar terjadi karena faktor kondisi/keadaan yang ada di jalan saat berkendara misalnya seperti jalan yang tidak memiliki rambu-rambu, jalan berlubang, kurangnya penerangan, dan terhalangnya pandangan karena dedaunan, kabut, hujan, atau bahkan terhalang oleh kendaraan lain.

Selain masalah di atas masih banyak juga faktor penyebab kecelakaan diantaranya adalah jalan licin, tikungan tajam, marka dan rambu jalan yang rusak. Dari penyebab “alami” di atas sebenarnya bisa ditanggulangi dengan beberapa hal berikut:

1. Sebagai langkah antisipasi, pihak terkait selalu melakukan kontroling terhadap rambu-rambu atau marka jalan yang terpasang. Karena, dengan dilakukannya pemantauan secara berkala akan menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
2. Perbaiki jalan. Hal ini dilihat dari kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga jalan yang berlubang dan rusak akan sangat memicu kecelakaan. Oleh karena itu langkah tepatnya adalah memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang menjadi jalan yang semakin layak untuk dilewati pengendara.
3. Menambah penerangan. Penerangan jalan umum yang selama ini diatur oleh Pemerintah Daerah tak ubahnya merupakan faktor penting yang menunjang pengendara, khususnya di malam hari. penerangan yang kurang, sangat memicu terjadinya kecelakaan karena kurang awasnya pengendara saat berkendara. Sehingga, sebagai langkah pencegahan adalah mengatur penerangan jalan umum sebaik mungkin untuk menurunkan tingkat kecelakaan khususnya di malam hari.
4. Melakukan penataan kota dengan baik. Langkah ini perlu diambil agar tidak terjadi kecelakaan akibat terhalang pepohonan rindang dan lain-lain, selain itu juga perlu menata trotoar, batas jalan dan penatan lain yang menunjang kenyamanan pengendara.
5. Mengenai adanya faktor alam seperti hujan lebat, kabut dan lainnya hal ini bisa diantisipasi pengendara dengan cara lebih berhati-hati saat berkendara di tengah cuaca yang tidak memungkinkan. Lebih-lebih tidak melakukan perjalanan jika kondisi memang tidak sangat mendesak ditengah kondisi alam yang tidak bersahabat.

### **C. Proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kendaraan Bermotor.**

Proses penyelesaian pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor ini terbagi menjadi 2, yaitu secara litigasi dan non litigasi.

#### **1. Litigasi**

Jika penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor akan diselesaikan secara hukum pidana, maka hal yang pertama di lakukan agar proses penyidikan pada peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor dapat di lakukan yaitu dengan adanya laporan telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya. Secara garis besar tahapan yang harus dilalui saat penyelesaian di pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah adanya laporan maka dilakukan tahap penyelidikan untuk mengetahui kronologi terjadinya kecelakaan dan mengecek terjadinya kecelakaan.
- b. Tahap penyidikan, jika memang sudah dipastikan perlunya kasus kecelakaan tersebut ditindak lanjuti dan pemeriksaan maka dari penyelidikan dinaikkan

statusnya menjadi tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini juga dilakukan oleh kepolisian.

- c. Tahap penuntutan. Tahapan ini ditempuh setelah berkas dilimpahkan ke kejaksaan oleh polisi dan dinyatakan lengkap sehingga proses masuk pada tahap peradilan di Pengadilan. Jaksa melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus kecelakaan.
- d. Tahap pemeriksaan. Pemeriksaan terdakwa ini dilakukan sebagaimana proses peradilan yang lain. Mulai dari alat bukti, berupa pemanggilan saksi fakta atau saksi ahli dan proses pemeriksaan oleh hakim lainnya.
- e. Tahap putusan. Pada tahap ini Hakim Pengadilan akan memutuskan perkara sesuai dengan fakta pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus kecelakaan.

## **2. Non Litigasi**

Proses mediasi yang bisa di sebut proses penyelesaian di luar pengadilan atau di luar jalur hukum lebih sering terjadi melalui mekanisme mediasi yang di lakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut dengan mengganti sejumlah kerugian materi korban, biaya pengobatan kepada korban jika mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, dan mengganti kerusakan fasilitas umum yang mengakibatkan kerusakan akibat insiden kecelakaan lalu lintas tersebut. Melalui musyawarah tersebut, kedua pihak korban maupun pelaku harus menemui titik sepakat dengan apa yang di sepakati tanpa adanya tekanan, keterpaksaan dan intervensi dari pihak manapun. Jika dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor hanya mengakibatkan luka ringan dan dari kedua pihak setuju akan di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak menuntut satu sama lain maka akan dilakukan adalah melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) karena menurut penyidik unsur utama kejadian dalam bentuk kecelakaan terserbut adalah kelalaian dari kedua pihak yang termasuk dalam kejadian tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan didalamnya.

Selain mediasi ada juga cara arbitrase yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Lembaga Arbitrase merupakan lembaga independen yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan hasil dari Arbitrase ini merupakan hasil final dan selanjutnya dicatatkan di pengadilan untuk menguatkan putusan tersebut. Langkah mediasi maupun Arbitrase juga belum bisa menjamin terselesaikannya permasalahan. Sehingga dari sinilah kita faham peran penting dari Pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan terhadap kecelakaan kendaraan bermotor maka di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang di peroleh dari Satlantas Malang Kota, perkembangan kasus kecelakaan kendaraan bermotor di Kota Malang di tahun 2018-2019 mengalami penurunan kasus, dengan rincian total 385 kasus, 213 kasus terjadi di tahun 2018 dan 172 kasus terjadi di tahun 2019. Di samping itu data menyebutkan bahwa ada 86 korban meninggal dunia yang masing-masing 52 korban di tahun 2018 dan 34 di tahun 2019.
2. Faktor-faktor yang bisa membuat penurunan kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dengan sering melakukan kontrolling terhadap rambu dan marka yang ada, memperbaiki jalan guna meminimalisir kecelakaan yang di sebabkan oleh lingkungan, menambah penerangan pada jalan, melakukan penataan kota dengan baik dan menghimbau kepada pengemudi agar tidak memaksakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor pada saat hujan lebat.
3. Proses penyelesaian hukum kasus kecelakaan kendaraan bermotor terbagi menjadi 2, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jika pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana, pelaku akan di proses mulai dari adanya laporan bahwa terjadi kasus kecelakaan, berlanjut ke proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan bukti-bukti valid hingga pada proses putusan di dalam pengadilan.

#### **SARAN**

1. Harus adanya penindakan tegas kepada orang tua anak anak di bawah umur untuk menjamin bahwa akan ada upaya untuk tidak memperbolehkan anak anak nya mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi, di bawah umur, dan tidak memahami rambu dan marka jalan yang ada. Hal tersebut jika kompak di lakukan oleh seluruh orang tua, maka bisa untuk meminimalisir kasus kecelakaan yang melibatkan anak anak. Disamping itu juga membantu aparat untuk cepat tanggap mengurangi kasus kecelakaan tersebut.
2. Harus ada penindakan tegas dari aparat untuk pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang di dapati unsur melanggar, agar pelaku jera akan penindakan tegas dari aparat.
3. Memberikan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat merasa dekat dan akrab dengan pihak aparat, dengan begitu masyarakat akan segan

dan berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran, dan berpikir jika akan mengulangi pelanggaran yang sudah di lakukan sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Internet**

CNN Indonesia, 2019, *Sepanjang 2018, 197 Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Anak-Anak*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181123162343-12-348744/sepanjang-2018-197-kecelakaan-lalu-lintas-libatkan-anak-anak> Di akses pada Tanggal 18 Desember 2019.

Merdeka.com, 2018. *Sepanjang 2018, Polisi Catat 27.910 Pengendara Tewas Di Jalanan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-polisi-catat-27910-pengendara-tewas-di-jalanan.html> . Di akses Tanggal 29 Desember 2020.

Kompas (2019), *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Hingga 7 Juni 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/08/15245501/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-hingga-7-juni-2019>. Di akses pada Tanggal 19 Desember 2020.

### **Jurnal**

Septiana, Putu Ratih Mahalia. 2019, *Tanggung Jawab Pidana Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar*. Bali: Program Pascasarjana Universitas Udayana. h. 511.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Tahun 2009  
Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana